



**P U T U S A N**

**Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**#nama Penggugat.**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**#nama Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 20 april 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 1 Pebruari 2015 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/03/11/2015, tanggal, 2 Pebruari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Barombong Kabupaten Gowa, namun sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah

Hal. 1 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Aska Rafa, yang saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, hal ini disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan kini telah menikahi WILnya tersebut;

5. Bahwa bulan April 2015 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama + 2 (dua) tahun berturut-turut;

6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, #nama Tergugat terhadap Penggugat, #nama Penggugat.;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan ditempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 24 April 2017 dan Tanggal 4 Mei 2017.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 20 April 2017 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/03/11/2015, tanggal 2 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **#nama saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Taba, Desa Borong, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah

Hal. 3 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Barombong, Kabupaten Gowa, namun sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Aska Rafa, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya tidak rukun lagi.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin atau mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang. Pisah tempat tinggal diawali dengan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

2. **#nama saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Taba, Desa Borong, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di

Hal. 4 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Barombong, Kabupaten Gowa, namun sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Aska Rafa, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya tidak rukun lagi.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin atau mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang. Pisah tempat tinggal diawali dengan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk

Hal. 5 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sudah memiliki WIL (wanita idaman lain), bahkan sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Hal. 6 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/03/11/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama #nama saksi dan saksi kedua Penggugat yang bernama #nama saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Februari 2015 di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 7 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.





menjalin atau mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.

c. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang.

d. Sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang atau lebih dari dua tahun. Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mencari untuk berusaha kembali rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsagan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Hal. 8 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.





Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

4II ( >aaul

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”.

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

.lui ILftll (

Artinya “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan

Hal. 9 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

\_4ilila      Ajlc- JjlJa 1\$^jil/      A-iC j flc.      ylj

Artinya "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka dan oleh karena perceraian ini merupakan perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, #nama Tergugat terhadap Penggugat, #nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan

Hal. 10 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#nama Tergugat) terhadap Penggugat (#nama Penggugat.).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.



5.

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017 M** yang bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1438 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nur Intang, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Put. Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Sgm.